

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN
BANJARNEGARA)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FARAH DIBBA NATANEGARI

NIM: 1717302060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI**

2021

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI WOMAN
CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA)**

ABSTRAK

**FARAH DIBBA NATANEGARI
NIM 1717302060**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah upaya untuk menanggulangi anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Perlunya kesadaran bagi negara, pemerintah dan kerabat dekat untuk mengawasi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Akan tetapi kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi karena perbuatan orang dewasa yang kurang memahami kewajiban melindungi anak yang dianggap masih lemah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual oleh lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi kemudian apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu dari Ketua dan 2 orang staf Woman Crisis Centre Srikandi serta 2 anak korban kekerasan seksual. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Perlindungan tersebut telah sesuai dengan perlindungan yang diatur oleh hukum Islam, karena ada kesamaan dengan hukum Islam yaitu adanya pemenuhan hak-hak anak dan mengategorikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana berat. Di samping persamaan, antara keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang terletak pada pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci : *Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual, Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Anak korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif.....	19
1. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif.....	19

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	21
3. Pengertian Kekerasan Seksual.....	23
4. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Positif.....	24
5. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	27
B. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam	35
1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam.....	35
2. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	37
3. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	40
4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Fiqih Jinayah	46
5. Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum Islam.....	51
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	54
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Pendekatan penelitian	56
E. Sifat Penelitian.....	56
F. Tehnik Pengumpulan Data	57
G. Tehnik Analisis Data	58
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Gambar Umum Women Crisis Centre Srikandi Banjarnegara.....	60

1. Sejarah Women Crisis Centre Srikandi	60
2. Visi dan Misi	62
3. Unsur Pendukung Kerja	63
4. Program Kerja	64
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Women Crisis Centre Srikandi Banjarnegara.....	66
1. Kasus Pilihan di Woman Crisis Centre Srikandi	66
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
3. Penerapan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	81
C. Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Woman Crisi Centre Srikandi Banjarnegara Dengan Perlindungan Menurut Hukum Islam	83
1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	84
2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	86
3. Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam.....	87
4. Kesesuaian Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dinas Sosial (DINSOS)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara².

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang banyak dialami oleh anak. Kekerasan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak adalah tumpuhan keluarga dan penerus bangsa sediannya wajib dilindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluragannya dan di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual dalam diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada

¹ Tika Amalia, "Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?" diakses dari <https://www.dictio.id/t/>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB

² Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak" (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”³.

Pada tindak pidana kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan mental. Semua itu jelas akan mengganggu kelangsungan masa depan anak.

Dunia internasional telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional.

Negara Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan KHA adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 42.

Perlindungan Anak yang di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkuham Amir Syamsudin.⁴

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara, pidana mati, dan pidana seumur hidup. PERPU tersebut juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana⁵. Dan kini hukuman tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebiri karena sebelumnya terjadi pro kontra mengenai pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia⁶. Dengan adanya pemberatan hukuman dan hukuman tambahan pada pelaku tindakan pemerkosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut⁷.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah *hadanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Namun pada perkembangan

⁴Gunawan, "UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak", diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, Tanggal 24 Desember 2020, Pukul 12.50 WIB

⁵Laily Setpres, "Presiden Terbitkan Perppu Kekerasan Seksual Pada Anak", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/, tanggal 12 Juni 2021, pukul 21.00 WIB

⁶Arie Dwi Satrio, "Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebiri, diakses dari <https://nasional.okezone.com/>, Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 22.33

⁷Min Nuthfatin Nadhilifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6 No 1, Tahun 2017, hlm 13-14

selanjutnya sebagian pakar hukum Islam kontemporer mengemukakan istilah *al-wilayah* (perwalian) dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-mal*).

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (*al-hadanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan dan perwalian atas harta berkaitan dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan bagian dari perwalian (*al-wilayah*).

Agama Islam benar-benar memprioritaskan perlindungan anak. Terutama pada anak yang mengalami kekerasan seksual, karena pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam janggankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al -Isra" ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan perlindungan anak ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang *insankâmil* dan ber-

rahmatan lil 'alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anakpun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan.⁸ Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al- isra ayat 31.:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”(al- isra ayat 31).⁹

Dari berbagai ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dalam islam sangat lengkap, karena diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran *jabang* bayi¹⁰. Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya terlebih untuk memenuhi hak-hak anaknya.¹¹

⁸Siti Nurjanah, “Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Al-Adalah*. Vol 14, No. 2 Tahun 2017, hlm 411

⁹Andi Subarkhah.....hlm. 285.

¹⁰Berupa anjuran mengadzani anak yang baru lahir, meski masalah adzan di telinga bayi ini adalah masalah *khilafiyah*, ada sebagian yang memandangnya mustahab dan sunnah, dimana sebenarnya cukup banyak ulama yang berpendapat sunnahnya adzan di telinga bayi. Berkaitan dengan adzan di telinga bayi, Wahbah al-Zuhaily, seorang ulama ahli fiqih kontemporer abad 20 mengatakan bahwa selain digunakan untuk salat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya. Lebih lengkap lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989). Adapun hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah *AbuRafi* meriwayatkan: *Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah*. (H.r. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis ini sebagaimana tertuang di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*.

¹¹Hal ini termaktub dalam Q.s. al-Nisa' ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan

Sehubung dengan perkembangan anak yang semakin dewasa, terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan dan dalam agama Islam juga dijelaskan larangan melakukan kekerasan pada anak. Para pelaku kekerasan tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak.

Hukum Islam menetapkan tindak kekerasan sebagai salah satu perbuatan kejahatan yang dikategorikan sebagai *jarīmah* atau tindak pidana.¹² Sehingga pemidanaan dan penjatuhan hukuman juga patut diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. Adapun hukuman bagi tindak penganiayaan sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokoknya adalah *qisâsh* dan hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *takzîr*. Untuk tindak pidana penganiayaan tidak sengaja hukuman pokoknya adalah *diyat* atau denda.¹³

Data kasus kekerasan anak di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2018 terdapat 33 kasus, sedangkan untuk tahun 2019

lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

¹²Hasa Ali al Syazili, *al-Jinayat fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, (Berit: Daral Kitab al Jami’i, t.t.), hlm. 8

¹³Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol 15 , No. 02, Tahun 2016, hlm 125

terdapat 43 kasus, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38 kasus¹⁴. Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang dianiaya orang tuanya.¹⁵

Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong pedesaan, sudah menjadi semacam tradisi untuk menutupi tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Jikapun ada upaya untuk melaporkan ke aparat desa tujuannya justru untuk melakukan perdamaian. Beberapa daerah pedesaan banyak yang tidak peduli dengan kasus kekerasan di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus kekerasan yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.

Berangkat dari kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberitakan di berbagai surat kabar atau dipertontonkan di televisi,

¹⁴Data jumlah kejadian kekerasan di Banjarnegara, diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara

¹⁵Yohanie Lingasari, "Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, tanggal 24 Desember 2020, 15.29 WIB

maupun yang tidak terdeteksi oleh media. Hadir lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara yang dalam perjalanannya, kelompok sasaran kegiatan ini memiliki visi, misi, spirit dan keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memfasilitasi pendampingan dan kegiatan konseling lintas usia yang kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, fisik, maupun psikologis yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.¹⁶

Sesungguhnya kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi dan prinsip kesetaraan keamanan dan kebebasan, integritas dan kehormatan, yang seharusnya diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kekerasan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi merupakan persoalan social yang tidak hanya berdampak secara fisik dan ekonomi korban saja namun juga berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan korban. Dalam banyak kasus, baik keluarga maupun lingkungan korban tidak mampu menjamin terwujudnya kebutuhan tersebut, karenanya hakikat adanya lembaga-lembaga seperti Srikandi Woman Crisis Centre menjadi pihak ketiga yang berperan untuk mengupayakan penanganan bagi anak korban tindak kekerasan sangatlah dibutuhkan adanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

¹⁶Afina Nurul, "Mitra Wacana Woman Crisis Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil Gender", diakses dari <https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/>, tanggal 08 Desember 2020, pukul 22.00 WIB

Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara).

B. Definisi Oprasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Perlindungan anak

Menurut undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

2. Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Pengertian korban menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.¹⁸

¹⁷Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2003) hlm 35

¹⁸Abu Huraerah.....hlm 47

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak. Yang korbannya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan pada uraian diatas yang telah disebutkan kekerasan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun perbuatan memaksa tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁹

¹⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

4. Studi Kasus

Studi Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu.²⁰ Dengan kata lain studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, atau unit penelitian tentang sebuah lembaga perlindungan anak yang diambil segi penanggulangan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

5. Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Women Crisis Center (WCC) adalah sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya.²¹ Woman Crisis Centre Srikandi merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Secara resmi berdiri pada tanggal 28 September 2010. Woman Crisis Centre Srikandi merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada kegiatan membantu perempuan korban tindak kekerasan melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

²⁰Suharsismi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hlm 115

²¹Titin Murtakhamah, “Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia”, diakses melalui https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/ tanggal 24 Desember 2020, Pukul 09.33 WIB.

1. Bagaimana Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam melindungi anak korban kekerasan Seksual?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual studi kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual studi kasus di Womans Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara.

Secara Praktis

1. Menambah pengetahuan mengenai program-program apa saja yang dilaksanakan oleh Woman Crisis Centre untuk melindungi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut.
2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait lembaga Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak korban kekerasansesualdi Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut.
3. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada siapa saja tentang bagaimana proses perlindungan anak korban kekerasan seksual dan dimana korban mendapatkan perlindungan dari kekerasan tersebut .

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara). Oleh karena itu pada bagian ini akan

mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya :

No	Nama, Tahun, Judul Institusi	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Fauziah, 2010, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ²² .	Penangana perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di LPA lebih berfokus pada pendampingan anak itu sendiri. Pendampingan-pendampingan itu berupa pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis.	sama-samameneliti mengenai kekerasan anak dan bagaimana lembaga sosial dalam melindungi anak korban kekerasan.	Yang berbeda adalah lembaga sosial sebagai subjek penelitiannya. Selain itu dalam skripsi yang menjadi objeknya adalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam skripsi ini yang menjadi objeknya adalah anak korban kekerasan seksual ditambah bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam.
2	Setya	Dapat disimpulkan	sama-	Dalam skripsi

²²Dewi Fauziah, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY), *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

	Herditazain, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam). IAIN Purwokerto ²³	bahwa perlindungan di dalam Hukum Positif hanya sebatas melindungi dengan memberikan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak meninggalkan prinsip prinsip Hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu <i>maqasid al-syariah</i> salah satunya memelihara kehormatan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.	samameneliti mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan analisis hukum terhadapnya	Setya Herditazain, metode penelitian yang digunakan adalah jenis riset kepustakaan (<i>library research</i>) dengan membandingkan antara hukum islam dengan hukum positif. Sedangkan dalam skripsi ini jenis Penelitiannya adalah penelitian Lapangan (<i>Field Study</i>) di lembaga Woman Crisis Centre
3	Krimeryo Walentina Hutasoit, 2020, Tinjauan Yuridis	Dari penelitian skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengawasan	sama-samameneliti perlindungan anak korban kekerasan	Yang berbeda adalah subjek penelitiannya dan objek penelitiannya

²³Setya Herditazain , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam), *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

	Terhadap Peran LPSK dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga. Universitas Sriwijaya ²⁴	anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh LPSK adalah menerapkan SOP yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.	seksual yang dilakukan oleh lembaga sosial	karena dalam skripsi Krimeryo berfokus pada anak korban kekerasan seksual dalam keluarga. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas tinjauan hukum Islamnya.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁴Krimeryo Walentina Hutasoit, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga, *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang Kerangka Teori yang di bagi menjadi dua Sub yaitu: Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif, meliputi: konsep perlindungan korban dalam peradilan nasional, pengertian kekerasan seksual, perlindungan anak korban kekerasan seksual, hak-hak anak, dan sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. dan sub bab yang kedua mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum Islam, meliputi: konsep perlindungan korban dalam hukum Islam, hak-hak anak dalam hukum Islam, perlindungan

anak dalam hukum Islam, dan kekerasan seksual pada anak dalam hukum Islam

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab Keempat, membahas mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi : Gambaran umum Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegar, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegaradan Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dengan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, ulasan dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulansesimpulansebagiaiberikut:

1. Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam mengupayakan pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual adalah dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Terdiri dari pendampingan medis di Puskesmas atau Rumah Sakit, pendampingan hukum kepada korban yang memilih untuk melanjutkan laporannya, pendampingan layanan psikologis dan spiritual, pendampingan layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada korban yang membutuhkan pendampingan penguatan ekonomi. Selain itu Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara juga melaksanakan program kerja yang memiliki tujuan untuk “mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan anak” sesuai dengan tujuan UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut juga telah sesuai perlindungan yang diatur hukum Islam. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dalam hukum Islam memiliki kesamaan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku dan adanya pemenuhan hak-hak anak, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Di dalam undang-undang menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhsan atau ghairu muhsan. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang dipenjara, didenda atau dkebiri, apabila di hukum Islam hukumannya

berupa cambuk 100 kali atau dera, rajam sampai mati dan pengasingan. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan dalam hukum Islam yaitu melindungi korban dengan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Saran ini akan ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga orang tua:

1. Untuk pemerintah, hendaknya membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Disamping itu perlu adanya realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal.
2. Untuk aparat penegak hukum, hendaknya bisa lebih tegas dan cepat dalam menindak lanjuti kasus kekerasan seksual terhadap anak, terlebih anak korban kekerasan seksual adalah korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.
3. Untuk masyarakat dan orang tua, hendaknya sama-sama lebih mengawasi kegiatan anak dan lingkungan pendidikan bagi anak. Disamping anak disekolahkan diluar, bagi orang tua hendaknya menerapkan pendidikan juga dirumah, baik secara mental, akhlak serta agama, sehingga anak terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merusak pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, karena anak adalah penerus bangsa yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al 'Ubaidi, Hamidi. 1992. *al-Shathibi wa maqasiq al-shar'iyah*. Beriut: Dar al Qutaibah
- Al-Baihaqi dan Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. 140 H. "*Syu'ab al-Iman*". Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, Zainuddin. 2007. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abdurahman. 1990. "*Kitab al-Fiqh 'ala a Mazahib al-Arba'ah* 9 Kairo: Dar al-Hadits. Subarkah, Andi. 2012. *Al-Quran dan Terjemahanya New Cordova*. Bandung : Creative Media Crop
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh*. Bayrût: Dár al-Fikr
- Arikunto, Suharsismi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ashshofa , Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 "*Fiqih Islam*". Jakarta: Gema Insani
- Dahlan, Abdul Aziz. 2005. "*Ensiklopedia Islam*". Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Danim ,Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dawud, Abu. 2007. "*Sunan Abu Dawud*" Juz 4. Beriut: Dar al-Fikr
- Djamil ,M.Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dwi, IsmantoroYuwono . 2015. "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Jakarta: Pustaka Yustisia
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1997. "*Kamus InggrisIndonesia*".
- Fitrah , Muhdan Luthfiah. 2017. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Gunarto, Marcus Priyo. 2012. "*Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi*". Yogyakarta: Genta Press.

- Gunawan , Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi ,Sutrisno. 1993. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hadjon , Philipus M. 1987. *perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesi: sebuah studyi tentang prinsip-prinsipnya, penangananya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administratif Negara*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hanafi, A. 1985. “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Huraerah , Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak* . Bandung: Nuansa
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2014. “*Fiqh Jinayah*”. Jakarta: Pena Grafika
- Juraidi, 2003 “*Jerat Perbudakan Masa Kini*”. Jakarta: Bina Purna Pariwara.
- M , Firdinan Fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tugu Plubisher
- Majah, Ibn. 1995. “*Sunan Ibn Majah*” Juz 2. Beriut: Dar al-Fikr
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Marpaung, Leden. 1996. “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan*” Jakarta: Sinar Grafika
- Masdi ,Muhammad Amim. 1995. *Kitab Qowaid Fiqih*. Jakarta : PT Pustaka Firdaus
- Muhammad, Husain. 2001. “*Fiqh Perempuan*”. Yogyakarta: LKIS
- Munawwir, Ahmad Warson.1984.“*Kamus Al-Munawir*” Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir
- Nasir, M. Djamil. 2013. “*Anak Bukan untuk dihukum*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sabiq, Sayyid. 1998.“*Fiqh Sunnah*”terjemahan Kahar Masyhur. Jilid 9. Jakarta: kalam Mulia

Sabiq, Sayyid. 2015. *"Fiqih Sunnah" Jilid 2*, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan. Jakarta: AlF'tishom.

Santoso, Topo. 2003 *"Membumikan Hukum Pidana Islam"*. Jakarta: Gema Insani Press

Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *"Aspek Hukum Perlindungan Anak"* Jakarta: Bumi Aksara

Soesilo, R. 1956. *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*. Bogor: Politiea

Soimin, Soedaryo. 2002. *"Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suma, Muhammad Amin. 2005. *"Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito

Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. 2002 *"Kekerasan Seksual dan Perceraian"*. Malang :Intimedia tahun

Wahbah al-Zuhaili. 1984. *"al-Fiqh al-Islamiy,"*. Beriut: Dar al-Fikr

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)"*. Bandung: PT Refika Aditama

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Pasal 7 UU Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Deskriminatif Terhadap Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undnag- undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Skripsi :

Fauziah , Dewi.2010 “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Herditazain, Setya. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Hutasoit, Krimeryo Walentina. 2020.“Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mlindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga”. *Skripsi*.Palembang: Universitas Sriwijaya

Jurnal :

Ariyanti, Vivi. 2019. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam”. *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XIII, No. 1

Apriliastri, Dika. 2017. “Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psikososial Bagi Anak Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol 1, No.01

- Hana, Anastasia Sitompul. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 4 No. 1 , Tahun 2015
- Hidayat, Taufik, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak, dalam *Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol 15 , No. 02, Tahun 2016.
- Iryani , Eva. Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Mustakim, Abdul, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Musawa* Vol 4, no. 2, tahun 2006
- Nadhilifah, Min Nuthfatin. 2017. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 6. No 1
- Nazar, Nashru Rosyidi dan Oci Senjaya, 2021 "Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 5 No. 1
- Nurin , Faransisika Ni'mah, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Al-Qanun UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol 18, No. 01, Tahun 2015.
- Nurjanah , Siti. "Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak". dalam *Jurnal Al- Adalah*. Vol 14, No. 2 Tahun 2017
- Jannah, Kharisatul. 2020. " Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana: Ti'zir*, Vol 4, No. 2.
- Karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara". dalam *Jurnal Koordina (Komunikasi Antara Perguruan Tinggi Agama Islam)*. Vol. 19 No. 1. Tahun 2020
- Krismen, Yudi. 2014. "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1
- Konoras, Isyana K. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I*, Vol 1, No. 2
- Rozak, Pumamma. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam",. dalam *Jurnal SAWWA*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2013
- Siswadi , Imran. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM". dalam *Jurnal Al-Mawarid FH UII*. Vol. 11 No.2. Tahun 2011

Zainudin.2017. “Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 4. No 2.

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam”. dalam *Jurnal ASAS*. Vol. 6 No. 2. Tahun 2014

Internet :

Alaidrus, Fadiyah “Pro Kontra Hukum Kebiri Pemerksosa Anak di Mojokerto”, diakses dari <https://tirto.id/>

Amalia ,Tika “Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?” diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perlindungan-anak/13146>

Faisal, F “Mediasi Penal Terhadap Kejahatan Seksual”, diakses dari <https://media.neliti.com/media>

Gunawan, “UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

Jefriando, Mikael “Ini Isi Lengkap KUPH Perlindungan Anak Korban Kekerasan Sesksual”, diakses dari <https://news.detik.com/>

Lingasari ,Yohanie. Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/kekerasan-anak-di-cipulir-sudah-lama-diketahui-tetangga>

M.Prawiro. “Pengertian Advokasi, arti, tujuan dan kategori advokasi. Diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-advokasi.html> pada 30 Mei 2021

Murtakhamah , Titin. “Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia”. diakses melalui https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/mengenal-lebih-dekat-pusat-krisis-perempuan-di-indonesia

Nurul ,Afina. “Mitra Wacana Woman Crisis Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil Gendre”. diakses dari <https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/>

Satrio, Arie Dwi “Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebiri, diakses dari <https://nasional.okezone.com/>

Setiyawan, David. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatn Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa”, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media->

Setpres, Laily “Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak”, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/


Sinaga, Gerhard. “Lindungi Anak dari Bahaya Kekerasan”. diakses melau <https://puspensos.kemsos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan>

UU Nomor 23 Tahun 2004, “Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, diakses melalui <http://.bpkbn.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Woman Crisis Centre Srikandi

Banjarnegara¹⁴⁷



Sumber data diperoleh dari data keanggotaan resmi Woman Crisis Centre

Srikandi Kabupaten Banjarnegara

¹⁴⁷Sumber : data yang ditampilkan diperoleh dari data keanggotaan resmi milik Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dan dapat diakses juga di P2TP2A Banjarnegara

2. Dokumentasi



Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual kasus 1

Gambar 2



Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual kasus 2

Gambar 3



Wawancara dengan Ketua dan staf WCC Srikandi

3. Pedoman Wawancara

Angket Pertanyaan Staf Woman's Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

1. Berapa spesifik jumlah kekerasan yang penyelesaiannya didampingi Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara?
2. Contoh kasus dan pendampingan baik secara medis, maupun yuridis
3. Bagaimana fungsi dan tugas penguurus masing-masing bidang
4. Apa saja bentuk kegiatan untuk pencegahan kekerasan dari Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dan siapa saja sasarannya?
5. Faktor penyebab terjadinya kekerasan anak menurut staf Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara
6. Bagaimana mekanisme pendampingannya?
7. Solusi pencegahan dari Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

Angket Pertanyaan Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Masalah dan bentuk kasus?
2. Rincian kasus?
3. Jenis pendampingan yang dilakukan Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara?
4. Yang dirasa anak saat, sebelum, dan sesudah kasusnya ditindak lanjuti Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara?

4. Surat Izin Penelitian BAPERLITBANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

JL. Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142 Fax. (0286) 591449
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414

<http://bappeda.banjarnegarakab.go.id> E-mail : baperlitbang@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 14 Desember 2020

Nomor : 070/346/BAPPEDA/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada
Yth. FARAH DIBBA NATANEGARI

- i. Dasar: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.
3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara nomor 070/115/Bakesbangpol/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n. Farah Dibba Natanegari.
- ii. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/observasi/praktek lapangan/karya ilmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:
 1. Nama : Farah Dibba Natanegari
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat Instansi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
 4. Alamat Rumah : Ngebuh, RT. 005/RW. 002, Kel. Semarang, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
 5. No. HP : 089665593677
 6. Judul Penelitian : **"Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)"**
 7. Lokasi : Desa Bondolharjo Kab. Banjarnegara
 8. Penanggung Jawab : Hj. Durotan Nafisa, S.Ag., M.Si.
- iii. Surat Keterangan penelitian ini diberikan dengan ketentuan:
 - a. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
 - c. bahwa dalam masa pandemik Covid-19, kegiatan dilakukan dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan meminimalisasi pertemuan secara fisik guna mencegah penyebaran Covid-19.
 - d. bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **wajib** melaporkan hasilnya secara tertulis kepada **Bupati c.q. Kepala**

Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk **soft copy** dan format PDF ke email baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.
e. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dan tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 dan dapat diperbaharui kembali.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**



IR. ARIFIN ROMLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196107121990031006

Tembusan

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Camat Punggelan
7. Kepala Desa Bondolharjo Kec. Punggelan
8. Ketua P2TP2A
9. Woman Crisis Centre

5. Surat Izin Penelitian Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Letnan Karjono No. 193 Telp. / Fax. (0286) 591892
<http://dinsos.banjarnegaraka.go.id> Email dinsos@banjarnegaraka.go.id
BANJARNEGARA 53412

Banjarnegara, 18 Desember 2020

Kepada

Nomor : 070/6524/DINSOSPPPA/2020


Yth. FARAH DIBBA NATANEGARI

Perihal : Jawaban atas Permohonan Ijin Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara Nomor. 070/346/BAPPEDA/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Surat Keterangan Penelitian Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya diterima atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian di wilayah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut :

1. Nama : Farah Dibba Natanegari
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat Instansi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Alamat Rumah : Ngebuh, RT 005/ Rw 002 Kelurahan Semarang Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
5. No. HP : 089666593677
6. Judul Penelitian : **"Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)"**

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Dibba Natanegari
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 04 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Semarang Kidul RT 05 RW 02
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten
Banjarnegara

Nama Orang Tua

Ayah : Akhmad Badari
Ibu : Sri Ratnawati Suwito Putro

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Bayangkari Banjarnegara Lulus Tahun 2005
- b. SD Negeri 4 Banjarnegara Lulus Tahun 2011
- c. SMP Negeri 2 Banjarnegara Lulus Tahun 2014
- d. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta Lulus Tahun 2017
- e. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ
- b. Pondok Pesantren Nurus Syifa Purwokerto
- c. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

Purwokerto,
2021
Yang Menyatakan,



Farah Dibba Natanegari
NIM. 1717302060